
METODE KONFRONTATIF DAN URGENSINYA DALAM UPAYA MENGUNGKAP KEPALSUAN RIWAYAT

Duwi Hariono

Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: duwihariono@iainkediri.ac.id

Abstract

Hadith is the second authoritative source of law after the Koran. The authority of hadith is legalized by the statements of the Koran in various verses. This authoritative status of hadith then creates new challenges and problems, namely that it is used by irresponsible parties to falsify it for certain interests. Forgery of hadith is a very serious problem because it poses a threat to the integrity of Islam. This article discusses the urgency of confrontational understanding as a method for exposing historical falsities. Confrontational understanding here refers to an approach that confronts - especially- the hadith with the Qur'an. This is done by utilizing the principles of the characteristics of fake hadith as a basis for analysis. It is hoped that the success of the confrontational method will provide new insights into the study of hadith, help identify falsification of hadith, and maintain the authenticity of Islamic teachings. Through confrontational method analysis, it is hoped that this article can make a positive contribution in understanding, identifying and overcoming false hadith, so that Muslims can maintain the authenticity of their religious teachings. By highlighting the seriousness of hadith falsification, this article invites readers to understand the complexity of this problem and respond with careful and critical confrontational methods

Keywords:

Method, Confrontational, Hadith, Fake

Abstrak

Hadis adalah sumber hukum otoritatif ke dua setelah al-Qur'an. Otoritas hadis dilegalisir oleh pernyataan-pernyataan al-Qur'an dalam berbagai ayat. Status hadis yang otoritatif ini kemudian menimbulkan tantangan dan masalah baru, yakni dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memalsukannya untuk kepentingan tertentu. Pemalsuan hadis adalah masalah yang sangat serius karena menjadi ancaman bagi integritas Islam. Artikel ini membahas urgensi pemahaman konfrontatif sebagai metode dalam mengungkap kepalsuan riwayat. Pemahaman konfrontatif di sini

merujuk pada pendekatan yang menghadapkan -terutama- matan hadis dengan al-Qur'an. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kaidah ciri-ciri hadis palsu sebagai landasan analisis. Keberhasilan metode konfrontatif diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hadis, membantu mengidentifikasi kepalsuan hadis, dan menjaga keotentikan ajaran Islam. Melalui analisis metode konfrontatif, diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangan positif dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi kepalsuan hadis, sehingga umat Islam dapat menjaga keaslian ajaran agama mereka. Dengan menyoroti seriusnya pemalsuan hadis, tulisan ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas permasalahan ini dan meresponnya dengan metode konfrontatif yang cermat dan kritis

Kata kunci:

Metode, Konfrontatif, Hadis, Palsu

A. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang terdiri dari keyakinan dan perbuatan. Keduanya bersandar pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Di mana dalam hal ini sunnah mengambil peran sebagai penjelas al-Qur'an dan aktualisasinya.¹ Sebab, adakalanya al-Qur'an hanya menyebutkan pokok-pokok ajaran saja tanpa disertai penjelasan yang mendetail dalam hal perintah, larangan, ataupun yang lainnya. Penjelasan mengenai al-Qur'an dan bagaimana menjalankannya dalam kehidupan hanya dapat diketahui dari sunnah Nabi Muhammad Saw. Disamping itu, praktek ajaran Islam dianggap benar jika sesuai dengan as-sunnah. Mematuhi sunnah sama dengan mematuhi al-Qur'an dan mengingkarinya adalah sebuah kejahatan yang pada pelakunya disematkan predikat kekafiran.²

Hal sebagaimana dijelaskan di atas telah menjadi konsensus yang sifatnya otoritatif bagi umat Islam dari dulu sampai sekarang. Ini adalah sisi positif yang karenanya mayoritas umat Islam terdorong untuk memberikan perhatian yang serius terhadap sunnah. Tak terhitung berapa ulama yang rela menghabiskan waktu, tenaga, dan fikiran mereka untuk mempelajari dan melestarikannya. Namun, konsensus ini juga mengundang bahaya yang besar bagi sunnah itu sendiri. Yakni membuka celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan otoritas sunnah untuk kepentingan tertentu. Maka muncullah pemalsuan hadis.

Ahmad Amin³ menyebutkan bahwa pemalsuan hadis telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad saw. Indikasinya adalah hadis yang berbunyi:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِرْهُ مِنْ النَّارِ
Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemalsuan hadis sangat banyak dan beragam, yang paling dominan antara lain; faktor politik, motivasi untuk merusak agama, fanatisme kelompok atau mazhab, popularitas dan keuntungan pribadi, dan motivasi mengajak orang lain agar giat beribadah⁴.

Pemalsuan hadis bukanlah perkara yang sepele, banyak sekali ulama' hadis yang menyorotinya. Terbukti dengan lahirnya kitab-kitab yang membahas tentang hadis palsu dan metode untuk mengetahuinya. Dengan cara membahas kedhaifan para rawinya maupun hasil periwayatannya. Seperti; Ibn Hajar dengan karyanya *Mizan I'tidal* dan *Tahzib al-Tahzib*, Muhibbuddin bin al-Najari dan al-Mizzi dengan *kitabnya al-Kamal fi Asma' al-Rijal*⁵, serta Ibn al-Jauzi dengan karyanya *al-Maudu'at* yang menjelaskan berbagai riwayat palsu yang dikelompokkan dalam berbagai tema. Dalam karya ini juga disebutkan ciri-ciri hadis palsu, cara mengidentifikasinya dan bagaimana menyikapinya.

Tulisan ini berusaha mengidentifikasi kepalsuan hadis dengan menggunakan metode konfrontatif.. yakni menghadapkan antara matan hadis dengan al-Qur'an, hadis dengan hadis, dengan ilmu pengetahuan, atau dengan fakta sejarah. Dengan menggunakan kaidah ciri-ciri hadis palsu sebagai pijakan analisisnya. Hasilnya diharapkan mampu memberikan wawasan baru dalam kajian hadis.

¹ Abi al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali al-Jauzi, *al-Maudu'at*, Madinah: Maktabah al-Salafi, cet. 1 1966, h. 3

² Q.S. an-Nisa: 80

³ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969 M h. 258

⁴ Ali Hasan Matar al-Hasyimi, *Buhuts fi Naqd Riwayat al-Hadis*, Qum: Mansyurat al-Nadirin, cet. 1 2008 M. h. 20-28

⁵ al-Jauzi, *al-Maudu'at*, j. 1 h. 19-20

B. Hadis Palsu dan Ciri-cirinya

Pemalsuan hadis dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *وضع الحديث*. Dari segi bahasa kata *wad'u* memiliki beberapa arti, antara lain: *الاسقاط و الحط* (jatuh atau degradasi), kedua *الإختلاق* artinya membuat/mengada-adakan, sedangkan kata *وضع الكلام* berarti *إفتراه و ختلقه* (memfitnah dan mengada-adakan perkataan).

Secara istilah kata *wad'u al-hadis* diartikan dengan:

الكلام الذي إختلقه واحد من الناس و نسبه الي رسول الله صلى الله عليه وسلم

Perkataan yang dibuat-buat oleh seseorang yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.⁶

Al-Zahabi mendefinisikan hadis maudu' dengan:

ما كان متنه مخالفا للقواعد, وراويه كذابا, كالأربعين الوداعية, وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه

Hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan perawinya adalah pendusta, seperti empat puluh ayat perpisahan dan salinan Ali al-Ridha yang disandarkan kepadanya⁷

Adapun Nur al-Din 'Itr, ahli hadis dari kalangan kontemporer, mendefinisikan hadis maudu' sebagai:

أي الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا, وليس له صلة حقيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس هو بحديث, لكنهم سموه حديثا بالنظر إلى زعم راويه

Hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw. secara dusta, tidak memiliki keterikatan yang nyata dengan Nabi Saw. (Hadis Maudu') tidak dapat

disebut hadis, ia disebut hadis karena klaim (sepihak) perawinya⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis palsu adalah pernyataan palsu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis dimana kepalsuan tersebut dapat dikenali melalui perawinya yang oleh para ulama' hadis dinilai dusta. Hadis maudu' tidak tergolong sebagai hadis Nabi Saw. penyebutannya sebagai hadis adalah klaim para pembuatnya.

Dari kesimpulan di atas, hadis dinyatakan dhaif atau palsu jika memenuhi dua unsur; *pertama*, terdapat masalah pada perawinya atau sanadnya. Hal ini sebagaimana dikomentari oleh al-Jauzy dengan mengatakan:

فمتى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام, كالموطأ و مسند أحمد و الصحيحين و سنن أبي داود و نحوها, فانظر فيه, فإن كان له نظير من الصحاح و الحسان قرب أمره, و أن ارتبب فيه و رأيت به يباين الأصول فتأمل رجال إسناده و اعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء و المتروكين, فإنك تعرف وجه القدح فيه

Setiap kali anda mendapati suatu hadis di luar kitab-kitab yang telah disepakati oleh umat Islam, seperti kitab al-Muwatta', Musnad Ahmad, Sahihaini, Sunan Abi Dawud, dll. Maka selidikilah, jika didapati padanannya dalam kitab-kitab hadis sahih dan hadis hasan maka hadis tersebut berpotensi mendekati kebenaran. Dan jika anda ragu terhadap hadis tersebut dan anda dapati hadis itu menjelaskan (hukum-hukum) pokok maka periksalah para perawi dalam rangkain sanadnya dan cari tahulah keadaan mereka dalam buku kami yang berjudul *al-Du'afa' wa al-*

⁶ Muhammad bin Isma'il al-Amir Al-Sun'any, *Taudih al-Afkar*, Riyad: Maktabat al-Rusyd, cet. 1 2011, h.68

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, *al-Mauqizah fi Ilm Mustalah Hadis*, Beirut: Dar al-Basyair, cet. 2 1412 H. h.36

⁸ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2 1979, h. 301

Matrukin, pastilah anda akan menemukan di mana cacatnya⁹

Kedua, hadis dinyatakan palsu atau dhaif jika terdapat cacat pada matannya. Dalam muqaddimah kitab *al-Mannar al-Munif*, Ibn Qayyim menyebutkan ciri-ciri matan yang terindikasi cacat¹⁰, antara lain:

1. Mengandung potensi bahwa Nabi Saw. tidak pernah menyabdakan yang demikian
2. Hadis tersebut diingkari oleh/tidak sesuai dengan pancaindera
3. Kandungannya vulgar (jorok) yang karenanya hadis itu bisa menjadi bahan ejekan
4. Kontradiktif dengan sunnah yang kuat
5. Hadis tersebut menyelisihi ayat al-Qur'an yang sudah jelas/muhkam

Sejarah pemalsuan hadis telah terjadi sejak Rasulullah Saw. masih hidup. Hal ini dapat diketahui dari riwayat-riwayat yang ada, antara lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berikut:

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ ككَذِبِ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ
كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah

orang itu mempersiapkan tempat duduknya di neraka¹¹

Begitu juga dengan riwayat Riwayat al-Tahawi dari Buraidah:

جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أمرني أن أحكم برأيي فيكم في كذا وكذا – وكان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجه. فبعث القوم إلى النبي ﷺ يسألونه، فقال: (كذب عدو الله)¹²

Seorang laki-laki datang kepada suatu kaum di dekat Madinah, dia mengatakan: sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan kepadaku untuk memutuskan perkara di antara kalian tentang masalah ini dan ini dengan pendapatku - laki-laki tersebut pernah melamar salah satu wanita dari kaum tersebut pada masa jahiliyah tetapi kaum tersebut enggan menerimanya- Setelah kejadian itu beberapa utusan kaum tersebut menanyakan kepada Nabi Saw. Tentang pernyataan laki-laki tersebut, Rasulullah Saw. Bersabda: “telah berdusta musuh Allah”

Terjadinya pemalsuan hadis dilatarbelakangi oleh banyak faktor, mulai dari faktor politik, kebencian terhadap Islam,

⁹ Ali al-Jauzi, *al-Maudu'at*, 1/99

¹⁰ Ciri-ciri lainnya yaitu: 1) Menyatakan bahwa Nabi Saw. telah melakukan sesuatu yang nyata di hadapan semua sahabat dan mereka sepakat untuk menyembunyikannya, karena mereka tidak mau melakukannya. 2) Hadis itu sendiri batil/tidak sah. 3) Tidak menyerupai sabda para Nabi As. 4) Terdapat penjelasan tanggal/tahun ini dan ini. 5) Mirip dengan penjelasan dokter dan berbagai metodenya. 6) Hadis-hadis yang membahas tentang akal pikiran. 7) Hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan nabi Khidr. 8) Adanya bukti-bukti sahih yang menunjukkan batilnya hadis tersebut. 9) Hadis yang menceritakan tentang shalat-shalat siang dan malam hari. 10) Hadis

yang mengandung kalimat-kalimat yang murahan dan vulgar. 11) Hadis-hadis yang mencela penduduk Sudan dan Habasyah, mencela orang Turki, para kasim dan para raja. 12) Adanya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak sah. Lihat. Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyah, *Al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da'if*, Makkah: Dar Alam al-Fawaid, cet. 1 1428 H. h. 16-17

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. 1 2022. hadis nomer. 108, h. 40

¹² Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salam al-Tahawi, *Syarh Musykil al-Atsar*, Beirut: Muassasat a-Risalat, cet. 1. 1994 j. 1/164-165

fanatisme kelompok, motivasi ibadah, dan mencari popularitas.

Contoh hadis berlatarbelakang politik adalah hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin al-Yaman:

قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدائي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)، قلت: كيف أضع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع الامير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع)¹³

Rasulullah Saw bersabda: akan ada setelahku para pemimpin yang berpedoman bukan dengan petunjukku, yang melakukan sunah selain sunahku, dan akan ada di antara mereka laki-laki yang hatinya adalah hati setan yang berada dalam tubuh manusia. Aku bertanya: Apa yang harus saya perbuat jika aku mengalami hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: dengarkan dan patuhilah pemimpin meskipun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, dengarlah dan patuhlah

Hadis di atas terindikasi palsu, sebab dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan penguasa, meskipun tindakan itu merugikan rakyat, mengabaikan hak dan merendahkan martabat rakyat. Dengan redaksi sebagaimana tersebut di atas, hadis ini dapat digunakan oleh para penguasa yang jahat untuk memaksa rakyatnya agar tunduk dan patuh kepada mereka.

Pengetahuan tentang hadis-hadis palsu tidak kalah urgennya dengan pengetahuan tentang hadis-hadis sahih itu sendiri. Hadis palsu yang beredar di kalangan umat Islam sangat banyak, bahkan mungkin melebihi hadis sahih yang ada. al-Hakim al-Naisaburi menceritakan tentang seorang pemalsu hadis yang bernama Muhammad bin Sa'id: Dia meriwayatkan dari Humaid dari Anas secara marfu': Nabi berkata:

أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، إلا أن يشاء الله

Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kecuali jika Allah menghendaki

Hadis ini palsu, disebabkan adanya *tatsniyah* (pengecualian) yang diselipkan dalam redaksi. Secara tidak langsung, mengajak kepada penyelewengan ideologi dan bid'ah, sekaligus propaganda pengakuan adanya kenabian setelah Rasulullah saw.¹⁴

Orang-orang zindiq (ahli bid'ah) sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Jauzi, banyak melakukan pemalsuan hadis-hadis hukum untuk menyelewengkan perilaku kaum muslimin. Berdasarkan fakta dari Abd al-Karim bin Abi al-Aujai yang membunuh seorang zindik bernama Bajrimah, di mana sesaat sebelum terbunuh ia mengaku telah memalsukan sekitar 4.000 hadis, baik hadis mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.¹⁵

Beruntunglah, para ulama' terdahulu telah menyeleksi dan memisahkan antara hadis sahih dengan dhaif dan dengan yang palsu sehingga kita terselamatkan dari tipu daya tersebut. Namun, kebutuhan untuk mempelajari hadis-hadis palsu tersebut dan bagaimana metode untuk mengetahuinya tetaplah dilakukan. Sebab, tidak menutup kemungkinan pemalsuan-pemalsuan hadis tetap terjadi di masa kini dan masa mendatang. Untuk itu perlu diusahakan metode sederhana dan aplikatif yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kepalsuan riwayat.

C. Metode Konfrontatif dan Urgensinya bagi kajian kritik matan hadis

Konfrontasi secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu; berhadapan-hadapan langsung (antara saksi dan terdakwa), permusuhan, pertentangan, dan cara menentang musuh atau kesulitan dengan cara berhadapan langsung dan terang-terangan.¹⁶

¹³ Sahih Muslim, *Kitab al-Imarah, bab al-amru bi luzum al-Jama'ah inda Zuhur al-Fitan* no. hadis 1847

¹⁴ al-Hakim an-Naisaburi, *Al-Madkhal ila Ushul al-Hadis*, Halab: al-Matba'at al-Ilmiah, 1932 h. 18

¹⁵ Ibn al-Jauzi, *al-Maudlu'at*, h. 1/37

¹⁶ <https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/konfrontasi>

Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *عرض* berarti; bertatap muka atau berhadap-hadapan.¹⁷ Makna ini sesuai dengan firman Allah:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya (menghadapkannya) kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"¹⁸

Dalam diskursus hadis teknik konfrontatif embrionya telah lahir sejak masa Nabi dan sahabat. Yaitu mengkomparasikan suatu riwayat jika lahiriyahnya kontradiktif dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga maknanya tidak benar atau menyalahi teks syar'i yang lebih kuat. dan pertentangan tersebut tidak memungkinkan untuk dinegosiasikan antara keduanya¹⁹

Umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai barometer utama hukum Islam, oleh sebab itulah para sahabat tidak menerima teks-teks hadis yang lahiriyahnya bertentangan dengan al-Qur'an. Bagi mereka al-Qur'an dan sunnah yang sah hakikatnya bersumber dari Allah sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar keduanya. Jika ada sunnah yang kontradiktif dengan al-Qur'an, kemungkinan besar ada kesalahan pada penuliskannya. Entah karena lupa, tidak tuntas dalam mendengarnya, atau memahaminya tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Saw.²⁰

Salah satu contoh metode konfrontatif yang diterapkan oleh para sahabat adalah hadis yang diceritakan oleh Muslim:

عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي

بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله ص.م. لم يجعل لها سكنى و لا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (الطلاق: 1)

Dari Abi Ishaq berkata: aku dan al-Aswad bin Yazid berada di Masjid al-A'zam dan al-Sya'bi bersama kami juga. Selanjutnya al-Sya'bi menceritakan sebuah hadis dari Fatimah binti Qais: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. (setelah menceraikannya) tidak memberinya tempat tinggal dan nafkah". Mendengar itu al-Aswad mengambil segenggam batu kerikil lalu melemparkannya ke arah al-Sya'bi seraya berkata: Celaka engkau, mengapa kamu menceritakan hadis semacam ini? Umar berkata: kita tidak akan meninggalkan Kitabullah dan sunnah Nabi Saw. hanya karena perkataan seorang perempuan yang kita tidak tahu apakah dia ingat atau lupa, dia (Fatimah) itu mendapatkan tempat tinggal dan nafkah (dari Nabi), Allah Ta'ala berfirman: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas"²¹

Apa yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais bertentangan dengan al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Dan juga dengan ayat yang lain yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

¹⁷ Muhammad bin Mukrim Ibn Manzur al-Ifriqi, Lisan al-Arab, Beirut : Dar al-Sadir, j. 7 2010 h. I67-168

¹⁸ Q.S. al-Baqarah: 32

¹⁹ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2 1979 H. 337

²⁰ Musfar Azamullah, *Maqayis Naqd mutun al-Sunnah*, Riyad: tp. Cet. 1 1984, h.61

²¹ Musfar Azamullah, *Maqayis*, h. 62

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (al-Talaq: 6)

Ayat di atas secara mutlak menetapkan pemberian tempat tinggal bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya. Oleh sebab itu, Umar bin Khatab beranggapan bahwa apa yang diriwayatkan oleh Fatimah bertentangan dengan al-Qur'an karenanya ia tidak mau menerimanya.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa metode konfrontatif adalah menghadapkan hadis dengan al-Qur'an, jika didapati adanya pertentangan maka hadis diabaikan dan dimenangkanlah al-Qur'an.²² Metode ini sangat urgen untuk mengidentifikasi kedhaifan dan kepalsuan riwayat.

D. Langkah-langkah Metode Konfrontatif

Metode konfrontatif untuk memastikan kesahihan matan hadis sejak lama telah disinggung oleh para ulama kritikus hadis, salah satunya adalah Ibn al-Jauzi. Beliau menyatakan bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal dan prinsip-prinsip pokok agama adalah palsu. Meskipun begitu, kajian ini tampaknya kurang mendapat perhatian yang serius. Salah satu sebabnya adalah hegemoni prinsip kesahihan sanad yang dianggap sudah cukup memadai untuk menentukan kesahihan riwayat.²³

Amrulloh menyebutkan dua ulama kontemporer yang menerapkan metode konfrontatif hadis-al-Qur'an dalam kajian kritik matan, yaitu Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi. Pada penelitian tersebut Muhammad al-Ghazali pada akhirnya berani untuk menolak riwayat yang kontradiktif dengan al-Qur'an dan melabelinya dhaif atau palsu meskipun diriwayatkan oleh kolektor hadis yang kredibilitasnya telah diakui secara luas seperti

imam al-Bukhari. Adapun Yusuf al-Qardawi yang secara prinsip berpegang pada kualitas sanad sebagai penentu kesahihan riwayat, memilih untuk bersikap diam (tawaqquf).²⁴

Dalam kajian hadis metode konfrontatif dapat diterapkan jika terjadi ketidaksesuaian antara hadis dengan; nash syar'i yang lebih kuat, kebenaran aksiomatik, fakta-fakta kesejarahan, dan ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya. Setidaknya ada lima tahapan yang dapat diterapkan dalam metode konfrontatif, yaitu: pra-konfrontasi, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca konfrontasi.²⁵

Pertama, Pra-konfrontasi yang dilakukan adalah identifikasi ketidaksesuaian antara kandungan hadis dengan al-Qur'an atau yang lainnya. Di mana didapati kontradiksi yang mencolok antar satu dengan lainnya. Selanjutnya konfrontasi, yakni mengkonfrontasikan hadis dengan al-Qur'an atau dalil-dalil lain yang lebih kuat. Setelah tahap ini dilakukan maka akan ditemukan sisi ketidaksesuaian maksud al-Qur'an dengan maksud hadis, inilah yang disebut sebagai krisis atau tahap ketiga.. Konsekuensi krisis adalah timbulnya akibat. Karena didapati bahwa hadis secara jelas bertentangan dengan al-Qur'an atau dalil lain yang lebih kuat, akibatnya hadis harus diabaikan. Tahap terakhir, pasca konfrontasi, adalah situasi penyelesaian. Yakni merubah status hadis. Jika semula statusnya adalah sahih maka harus diubah menjadi dhaif atau palsu karena bertentangan dengan al-Qur'an dan dalil lain yang lebih kuat. Hal ini perlu dilakukan agar hadis tersebut tidak lagi menimbulkan polemik di masa berikutnya.

²² Musfar Azamullah, *Maqayis*, h. 62

²³ Amrulloh, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-al-Qur'an Perspektif Muhammad Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi)*, Jurnal Ahkam Vol. 3 Nomor 2. November 2015

²⁴ Amrulloh, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam*

²⁵ Tahapan-tahapan ini diadopsi dari teori konflik yakni: Pra-konflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasaca konflik. lihat. https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mo_d_resource/content/1/tahaptahapan_konflik.html

E. Aplikasi Metode Konfrontatif

Hadis yang dapat diangkat sebagai contoh adalah riwayat dari Aisyah dalam *Sahih al-Bukhari* tentang *taurits al-anbiya'* (pewarisan para Nabi) yang melibatkan Fatimah, Ibn Abbas, dan Abu Bakr:

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الفاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فذك و سهمهما من خيرير. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نورث, ما تركنا صدقة, إنما يأكل آل محمد من هذا المال, قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته, قال: فهجرته فاطمة, فلم تكلمه حتى ماتت

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hisyam, menceritakan kepada kami Ma'mar dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah: bahwa Fatimah dan Abbas As., keduanya mendatangi Abu Bakar untuk meminta warisan mereka dari Rasulullah SAW. pada saat itu keduanya meminta tanah di Fadak dan bagian mereka dari Khaibar. Kepada keduanya Abu Bakar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Kami (para Nabi) tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan adalah sedekah, dan keluarga Muhammad makan dari harta ini, Setelah itu Abu Bakar mengatakan: Demi Allah aku tidak akan meninggalkan perkara yang jika Rasulullah mengerjakannya akupun pasti akan mengerjakannya. Aisyah berkata: pasca peristiwa tersebut Fatimah mendiamkan Abu Bakar dan tidak pernah berbicara dengannya sampai ia meninggal

26

²⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, cet. 1 2002. *kitab al-Faraid*, nomer hadis 6725-6726 h. 1667

²⁷ Ayat-ayat lain yang membicarakan dan mengatur warisan adalah: an-Nisa' ayat 7, 12, 176

Keputusan Fatimah meminta bagian waris sebagaimana diceritakan dalam hadis di atas tidak lepas dari pemahamannya terhadap al-Qur'an. Sebab pensyariatan waris telah disebutkan dalam al-Qur'an dan bahkan dijelaskan secara detil melebihi syariat yang lain. Misalnya surat an-Nisa' ayat 11²⁷:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan

Pensyariatan waris dalam ayat tersebut berlaku secara umum kepada semua umat Islam termasuk Rasulullah Saw. karenanya dalam menghadapi keputusan Abu Bakar ini, Fathimah mengambil sikap mengkonfrontasikannya dengan al-Qur'an. Beliau mengatakan:

أعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم: إذ يقول : (وورث سليمان داوود), وقال في ما اقتص من خبر زكريا (فهب لي من لدنك وليا * يرثني و يرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا)؟!

Ini adalah kesengajaan yang luar biasa, kalian meninggalkan kitab Allah dan membuangnya di belakang punggung kalian; bukankah Dia telah berfirman: (Dan Sulaiman mewariskan kepada Dawud)²⁸, dan Allah berfirman tentang Zakariyya (maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera * Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai²⁹)?!³⁰

Sebagai ulama' membela pengakuan Abu Bakar, menurut mereka tidak ada pertentangan antara apa yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. dari perkataan: (لا نورث) dengan dua ayat al-Qur'an di atas. Sebab menurut mereka hadis itu berbicara tentang

²⁸ Q.S. an-Naml ayat 16

²⁹ Q.S. Maryam ayat 5-6

³⁰ Syarifuddin, *al-Nas wa al-Ijtihad*, Beirut: Muassasat al-A'mali, 1966 M h. 108

warisan harta, sedangkan dua ayat dalam al-Qur'an yang disebut oleh Fatimah berbicara tentang warisan dalam hal ilmu dan kenabian.³¹

Tetapi pembelaan ini tidak relevan, sebab yang disebutkan dalam perkataan Zakariya adalah:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ
امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا*
يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ
رَضِيًّا

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai

Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah warisan dalam hal harta benda, bukan ilmu dan bukan pula kenabian. Sebab lafadh *al-mirats* (warisan) dalam bahasa dan syariat digunakan untuk menunjukkan adanya perpindahan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris seperti harta benda, dan tidak dipakai untuk selain harta benda kecuali bentuk metafora/majaz dan perluasan makna, dan makna itu tidak dapat dialihkan dari hakikat kepada majaz tanpa adanya petunjuk yang jelas.

Lagi pula kata nabi Zakariya dalam doanya adalah: *وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا* (dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai), atau: jadikanlah ya Tuhan, wali yang mewarisiku itu orang yang Engkau ridhai, yaitu yang menjalankan perintah-perintah-Mu. Jika yang dimaksud waris dalam ayat itu adalah pewarisan dalam hal kenabian maka doa nabi Zakariya tidak akan

berbunyi seperti itu. Dia tidak akan menyebut "jadikanlah ia orang yang diridhai", sebab hal itu hanya akan menjadi semacam guyonan atau sia-sia saja. Bukankah tidak patut bagi seseorang untuk mengatakan: "Ya Allah utuslah kepada kami seorang nabi, dan jadikanlah dia orang yang pandai yang diridhai akhlaqnya", sebab jika dia seorang nabi pastilah termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah, dan apakah ada keridhaan yang lebih agung daripada keridhaan dalam hal kenabian?

Pernyataan di atas dapat dikuatkan dengan argumentasi berikut: sesungguhnya nabi Zakariya menegaskan bahwa ia khawatir terhadap anak-anak pamannya sepeninggalnya dia berkata: *وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي الْمَوَالِيَ مِنْ* (dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku), dalam hal ini Zakariya memohon diberi ahli waris karena ketakutannya, dan ketakutannya terhadap mereka '*al-mawali*' tidaklah layak kecuali dalam masalah harta bukan tentang kenabian atau ilmu. Sebab sebagai seorang nabi yang lebih mengenal Allah, Zakariya tidak perlu takut kalau Allah salah dalam menjatuhkan pilihan kenabian kepada yang bukan ahlinya, dan salah dalam mewariskan ilmu dan hikmah-Nya kepada yang bukan ahli dari keduanya.³²

Jika yang dikehendaki dari hadis Abu Bakar di atas adalah pengkhususan keumuman ayat waris dengan hadis, itu sah-sah saja. Namun Fathimah menyangkal hadis tersebut dengan adanya dua ayat yang menyatakan pewarisan oleh para nabi As. Sedangkan posisi hadis yang disebutkan oleh Abu Bakar dengan dua ayat al-Qur'an ini bertentangan dalam arti menegaskan, dan sebagaimana kita tahu bahwa penegasian

³¹ Mahmud Syukri Al-Alusi al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'any*, Beirut: Ihya' al-Turats al-Arabi, 2008 j.16 h. 64

³² Syarifuddin, *an-Nash wa al-Ijtihad*, h.104. al-Thabathabai, *Tafsiri al-Mizan*, 9/ h. 10-13, 22-24,

hadis terhadap al-Kitab adalah indikasi ketidak otentikan hadis tersebut.³³

Dari contoh aplikasi metode konfrontatif di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguji validitas matan hadis dan menentukan statusnya apakah sahih, dhaif, atau palsu dapat dilakukan dengan metode konfrontatif yakni mengkonfrontasikannya dengan al-Qur'an. Upaya ini dikategorikan sebagai sunah amaliyah karena telah dilakukan oleh para sahabat pada saat Nabi Saw. masih hidup ataupun setelah Beliau wafat.

F. Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Penerapan Metode Konfrontatif

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kaidah konfrontasi hadis terhadap al-Qur'an dan sunah yang telah pasti keotentikannya. Hal-hal itu perlu dijelaskan sebab berhubungan dengan faedah ilmiah dan amaliyah. Antara lain:

1. Kaidah konfrontatif berlaku untuk riwayat kontradiktif dan non kontradiktif

Selain berlaku terhadap dua riwayat yang bertentangan kaidah kontradiktif juga diberlakukan terhadap satu riwayat yang tidak memiliki penentang. Kaidah konfrontatif tidak terbatas penggunaannya terhadap dua riwayat hadis yang bertentangan, sebagaimana para ahli fikih menggunakannya untuk menyelesaikan dua riwayat yang bertentangan, dengan cara memenangkan riwayat yang sesuai dengan al-Qur'an dan melemahkan yang menyalahinya, hanya saja jika ada riwayat yang tidak memiliki

pembanding atau penentang metode ini sering tidak dilakukan.

Suatu riwayat yang tidak ada riwayat lain yang menyalahinya atau bertentangan dengannya, maka ia tidak ditolak kecuali jika bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Sedangkan jika posisinya terhadap al-Qur'an sebagai pembatas (*taqyid*) kemutlakan ayat dan pengkhusus (*takhsis*) keumuman ayat, maka tetap diterima, sebab secara adat hal semacam itu tidak dikategorikan bertentangan dengan al-Qur'an atau menegasikannya sehingga mewajibkan penolakan terhadap riwayat tersebut.

Adapun jika dua riwayat bertentangan, maka kedua-duanya dikonfrontasikan dengan al-Qur'an. Riwayat yang sesuai dengan kemutlakan dan keumuman al-Qur'an diterima sedangkan lainnya yang bertentangan ditolak. Meskipun riwayat yang ditolak itu jika ia sendirian tanpa ada riwayat yang menentangnya dapat digunakan untuk mengkhususkan al-Qur'an. Hal ini berarti jika ada dua riwayat bertentangan di mana yang satu mendukung kemutlakan dan keumuman al-Qur'an sedangkan yang lainnya dapat digunakan untuk mengkhususkan atau membatasi ayat, maka yang didahulukan adalah riwayat yang mendukung kemutlakan dan keumuman ayat. Contoh riwayat tentang 'para nabi tidak mewariskan' sebagaimana telah disebutkan di muka. Riwayat ini ditolak sebab menegasikan makna dua ayat yang

³³ Ini adalah kondisi yang aneh, di mana Abu Bakar berargumentasi dengan hadis tanpa memperhatikan al-Qur'an, padahal dia termasuk dalam golongan yang mengatakan: (cukuplah bagi kita kitab Allah/al-Qur'an), yang mengajak untuk cukup berpedoman kepada al-Kitab dari pada as-sunnah. Dia juga mengatakan kepada manusia setelah wafatnya Nabi Saw.: "kalian membicarakan hadis dari Nabi Saw.

Hadis-hadis yang terdapat pertentangan, dan setelah kalian pertentangan itu semakin menjadi, maka janganlah kalian membicarakan sesuatu dari Nabi Saw., jika ada yang menanyakan sesuatu kepada kalian maka jawablah: "diantara kami dan kalian ada kitab Allah, maka halalkan apa yang dihalalkannya dan haramkan apa yang diharamkannya" lihat al-Dzahabi, *Tadzkirat al-Huffad*, 1/ 2-3

menunjukkan bahwa para nabi mewariskan³⁴.

2. Kaidah konfrontatif berlaku untuk riwayat para perawi tsiqah dan perawi non tsiqah

Penerapan kaidah konfrontasi riwayat dengan al-Qur'an dan as-sunnah mutawatir atau yang telah disepakati penukilannya, berlaku untuk semua jenis riwayat, tanpa memperdulikan tsiqah atau fasiknya perawi.

Hal ini berbeda dengan pendapat umum yang tergesa-gesa mengabaikan suatu riwayat atau menghukumnya dhaif jika didapati perawinya tidak tsiqah. Jadi dalam kaidah ini riwayat dhaif diperlakukan sama dihadapan kaidah konfrontatif. Sebab perawi tsiqah belum tentu menjamin kandungan riwayatnya sesuai dengan al-Qur'an, sebaliknya perawi yang dhaif belum tentu riwayatnya menyalahi al-Qur'an.

Hal ini dikuatkan oleh; *pertama*, riwayat Imam bin Muslim dari imam as-Shadiq, di mana beliau berkata:

ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن
فخذ به, وما جاءك في رواية من برّ أو فاجر
يخالف القرآن, فلا تأخذ به

Apa yang datang kepadamu dari orang baik atau orang jahat yang sesuai dengan al-Qur'an maka ambillah, dan apa yang datang kepadamu dari orang baik atau orang jahat yang menyalahi al-Qur'an maka janganlah kamu ambil!³⁵

Kedua, riwayat al-Husain bin Abi al-Ala' yang menanyakan kepada Abu Abdillah mengenai riwayat yang bertentangan antara perawi tsiqah dengan perawi yang tidak tsiqah. Abu Abdillah berkata:

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شهيدا من كتاب
الله أو من قول رسول الله ﷺ, وإلا فالذي جاءكم
به أولى به

Jika suatu hadis dirilis kepadamu maka dapatkanlah penguatnya dalam al-Qur'an atau perkataan Rasulullah Saw. jika tidak kau dapati penguat itu maka apa yang datang dari yang mengutus Rasulullah (al-Qur'an) itu lebih utama dari hadis yang tidak ada penguatnya itu³⁶

Kedua riwayat di atas adalah contoh menyikapi riwayat perawi tsiqah dan perawi yang tidak tsiqah dengan berpegang pada kaidah konfrontatif. Lantas bagaimana penerapan kaidah tersebut jika perawinya sama-sama tsiqah? Atau bagaimana jika dua khobar tersebut sama-sama masyhur dan keduanya diriwayatkan oleh para perawi tsiqah?

Al-Kilyani memberikan jawaban sebagai berikut:

ينظرهما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة
وخالف العامة, فيؤخذ به, ويترك ما خالف حكمه
حكم الكتاب و السنة ووافق العامة

Harus dilihat terlebih dahulu, jika hukumnya sesuai dengan hukum al-Qur'an dan as-sunnah tetapi menyalahi kesepakatan umum, riwayat itu bisa diambil. Dan ditinggalkan jika hukumnya menyalahi hukum al-Qur'an dan as-sunnah, meskipun sesuai dengan kesepakatan umum³⁷

Urgensi pengkonfrontasian riwayat tsiqah dan yang tidak tsiqah dengan al-Qur'an dan sunnah yang kuat adalah membongkar subyektifitas agar dapat melihat suatu riwayat secara lebih obyektif. Ketsiqahan perawi semata tidaklah cukup menjamin bahwa suatu riwayat benar-benar berasal dari Nabi, ia

³⁴ Ali Hasan Matar, *Buhuts Fi Naqd Riwayat al-Hadis*, 145

³⁵ Muhammad bin Mas'ud al-Iyasyi, *al-Tafsir*, Qum: Muaasasat al-Bi'tsah, 1421 H cet. 1 1/8, Tafsir al-Burhan, 1/29

³⁶ Al-Kilyani, *al-Kafi*, Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1388 H, j. 1/69, hadis no. 2

³⁷ Al-Kilyani, *al-Kafi*, 1/68, hadis no. 10

hanya memberikan ketenangan kepada kita bahwa riwayat tersebut terhindar dari kedustaan yang mengatasnamakan Nabi. Sebab seorang perawi tsiqah tidak luput dari kemungkinan menanggung kesalahan dalam mendengar, memahami, dan menukil suatu riwayat, yang mengakibatkan kesalahan dalam penulisan riwayat, dan memiliki potensi menanggung riwayat palsu yang mengatasnamakan perawi tsiqah.

Begitupun sebaliknya, ke-fasikan perawi tidak dapat begitu saja menghakimi bahwa riwayatnya tidak bersumber dari Nabi sehingga serta merta ditolak riwayatnya, sebab adakalanya perawi fasik tersebut membawa kejujuran, karena tidak mungkin sepanjang hidupnya semua yang disampaikan adalah kedustaan. Dalil yang menguatkan argumentasi ini misalnya ayat 6 surat al-Hujurat, di mana Allah tidak memerintahkan menolak mentah-mentah informasi yang datang dari orang fasik, tetapi menyuruh untuk mengklarifikasi informasi tersebut. yakni mencari keterangan tentang benar atau tidaknya informasi tersebut sebelum menerima apa yang dikatakannya. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu³⁸

Berdasar petunjuk ayat di atas jelaslah bahwa kejujuran seorang perawi tidak harus dinilai berdasar tingkat keadilan dan ketsiqahannya, dan kefasikan perawi bukanlah penghalang kebenaran informasi yang dibawanya, oleh sebab

itulah uji kebenaran informasinya harus disandarkan kepada kaidah konfrontasi riwayat dengan al-Qur'an dan sunah yang otentik. Uji materi dengan kaidah ini menghasilkan pengetahuan akan kejujuran atau kedustaan perawi, berdasar kesesuaian riwayatnya dengan al-Qur'an dan sunah atau menyelisihinya keduanya.³⁹

3. Kaidah konfrontatif menolak adanya *nasakh* (penghapusan) hukum al-Qur'an oleh as-Sunnah

Penekanan dari kaidah konfrontatif adalah untuk menetapkan ketidakotentikan semua riwayat yang kandungannya bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunnah yang otentik. Hal ini membawa kita pada satu problem yang sangat urgen, yaitu: hadis tidak mungkin menghapus (nasikh) hukum al-Qur'an, sebab istilah nasikh dan mansukh konotasinya jelas yaitu saling menegasikan, nasikh yang menghapus dan mansukh yang terhapus. Sedangkan aturannya sudah jelas jika terjadi kontradiksi antara ayat dengan riwayat maka riwayat itu harus dikesampingkan otoritasnya, karena riwayat yang bertentangan dengan ayat dapat dipastikan tidak otentik atau tidak bersumber dari Nabi. Maka bagaimana bisa riwayat hadis itu menghapus ayat al-Qur'an yang sumbernya sudah kita ketahui secara pasti?!

Untuk memperjelas persoalan di atas, selanjutnya akan dijelaskan model-model negasi antar riwayat sebagaimana berikut:

- a. Kontradiksi antara riwayat yang diduga bersumber dari Nabi dengan riwayat yang sudah pasti diketahui otentitasnya atas dasar kesesuaiannya dengan kemuhkaman al-Qur'an dan as-sunnah. Jika ini terjadi maka dapat disimpulkan bahwa riwayat yang diduga berasal dari Nabi Saw. tersebut ketidakotentik.
- b. Kontradiksi antara dua riwayat yang diduga berasal dari Nabi Saw., yang

³⁸ Q.S. al-Hujurat, ayat 6

³⁹ Ali Hasan Matar, *Buhuts fi Naqd Riwayat al-Hadis*, Qum: Mansurat al-Nadiriin, 2008. Cet. 1 h. 47

tidak dapat ditetapkan mana yang otentik dan mana yang tidak.

Jika ini terjadi maka wajib untuk mengkonfrontasikan keduanya dengan kemuhkaman ayat al-Qur'an dan Sunnah, yang sesuai dengan keduanya dihukumi otentik, sedangkan yang bertentangan dengan keduanya dihukumi tidak otentik.

Kontradiksi antar dua dalil yang diketahui bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah. Jika terjadi yang demikian, maka dalil yang datang belakangan menghapus hukum dalil yang datang duluan, dengan syarat kedua dalil tersebut tidak dapat dikompromikan secara nalar dalam satu wilayah tasyri'.

Contoh kontradiksi riwayat dengan model teori *nasikh-mansukh* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Ayat menghapus ketentuan sunah: Pembatalan hukum menghadapkan wajah ke Baitul Maqdis pada waktu shalat, pada awalnya hukum ini ditetapkan oleh as-sunnah, namun kemudian tidak lagi berlaku seiring dirilisnya hukum baru di dalam al-Qur'an yang mewajibkan menghadap ka'bah pada waktu shalat.
- b. Ayat menghapus ketentuan ayat: Dihapusnya keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah Saw. dalam hal ini yang dihapus dan yang menghapus kedua-duanya adalah ayat al-Qur'an.
- c. Sunah menghapus ketentuan ayat: model yang semacam ini tidak ada contohnya.

Memang benar, ada beberapa pendapat terkait motif (iilat) nasakh, yaitu: apakah nasakh itu dalam rangka mengkoreksi kesalahan pensyariaan hukum yang pertama, atau habisnya masa berlaku hukum yang pertama sejak ia dicanangkan sesuai dengan kehendak dan pengetahuan Allah?

Yang kuat adalah alasan yang kedua, karena alasan yang pertama bertentangan dengan sifat ilmunya Allah. Jika nasakh itu dilakukan dalam rangka untuk mengkoreksi kesalahan pensyariaan hukum yang pertama ini menunjukkan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itu samasekali tidak mungkin terjadi.

Konsekuensi dari penerapan kaidah konfrontatif yang menolak adanya teori penghapusan hukum al-Qur'an oleh as-sunnah, alasannya tidak hanya berdasar pada rasionalitas semata. Tetapi juga ada ketetapanannya berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi Saw. antara lain:

قول النبي ﷺ: كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا

Perkataan Nabi Saw.: kalamku tidak dapat menghapus kalam Allah, sedangkan kalam Allah dapat menghapus kalamku, dan kalam Allah sebagian menghapus sebagian yang lain⁴⁰

قوله ﷺ: القرآن ينسخ حديثي، و حديثي لا ينسخ القرآن

Perkataan Saw.: al-Qur'an dapat menghapus hadisku, dan hadisku tidak dapat menghapus al-Qur'an (H.R. Jabir secara marfu')⁴¹

Dalam khobar ahad jelas sekali disebutkan adanya penolakan teori penghapusan hukum al-Qur'an oleh sunah sebagaimana disebut dalam riwayat di atas. Sedangkan, dalam khobar mutawatir, ada pengakuan tentang kebolehan penghapusan hukum al-Kitab oleh as-sunnah. Karena argumentasinya adalah riwayat mutawatir, maka tidak masalah jika khobar yang statusnya dhanni dapat menghapus khobar yang statusnya pasti (qath'iy).

Tetapi pengakuan ini sangat mudah terbantahkan dengan argumentasi yang sederhana. Dari hasil penelitian yang

⁴⁰ Ibn al-Jauzi, *al-'Ilal al-Mutanahiyah fi al-Ahadits al-Wahiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M j. 1, h. 132

⁴¹ Muhammad Amin As-Sanqithi, *Mudzakkaroh Ushul Fiqh*, h. 85

telah dilakukan terdapat banyak bukti, baik ayat maupun riwayat, yang menegaskan bahwa jika didapati suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah yang otentik maka riwayat itu menunjukkan ketidakotentikannya, lantas apakah masuk akal jika mereka sengaja beramai-ramai meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan al-Kitab, agar riwayat tersebut dapat digunakan untuk menghapus hukum al-Qur'an? Suatu hal yang Rasulullah Saw. sendiri pun tidak pernah terdetik untuk melakukan. Sebagaimana dinyatakan oleh imam ar-Ridha:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِيَحْرِمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَلَا لِيُحِلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَأَحْكَامَهُ

Sesungguhnya Rasulullah Saw. tidak pernah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan tidak pernah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak pernah mengubah faraidh Allah dan hukum-hukum-Nya⁴²

Tidak ada dalil yang dapat melegalkan teori penghapusan al-Kitab dengan as-sunnah. Pengakuan tersebut justru menunjukkan kebohongan semata, sebab tidak ditemukan satu pun contoh hadis mutawatir yang bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur'an al-Karim.⁴³

G. Kesimpulan

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemalsuan hadis sangat kompleks. Mulai dari; motivasi politik, upaya merusak agama, fanatisme kelompok, sampai popularitas dan keuntungan pribadi. Pemalsuan hadis adalah persoalan yang sangat serius yang harus direspon secara bijaksana dan kritis oleh umat Islam. Dalam hal ini metode konfrontatif terbukti menjadi metode yang relevan dan efektif dalam mengungkap kepalsuan riwayat. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada identifikasi kepalasuan hadis, tetapi juga

pada upaya menjaga integritas ajaran Islam dari ancaman yang dapat merusaknya.

Dalam merespon pemalsuan hadis, kajian yang mendalam dan metode konfrontatif yang cermat perlu terus ditingkatkan. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan melindungi umat dari manipulasi yang dapat membahayakan kepercayaan dan praktik keagamaan. Dengan demikian, melalui upaya kolektif dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi kepalsuan hadis, umat Islam dapat mempertahankan keintegritasan ajaran agama mereka.

⁴² As-Shaduq, *Uyun Akhbar al-Ridha*, 1/22-23

⁴³ Ali Hasan Matar, *Buhuts*, h. 50-52

DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt
- Al-Alusi, Mahmud Syukri, al-Bagdadi, *Ruh al-Ma'any*, Beirut: Ihya' al-Turats al-Arabi, 2008
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2022
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002
- al-Hasyimi, Ali Hasan Matar, *Buhuts fi Naqd Riwayat al-Hadis*, Qum: Mansyurat al-Nadirin, 2008 M
- al-Iyasyi, Muhammad bin Mas'ud, *al-Tafsir*, Qum: Muaasasat al-Bi'tsah, 1421 H
- al-Jauzi, Abi al-Faraj Abd al-Rahman bin Ali, *al-Maudu'at*, Madinah: Maktabah al-Salafi, 1966
- al-Jauzi, Ibn, *al-'Ilal al-Mutanahiyah fi al-Ahadits al-Wahiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M
- al-Jauziyah, Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim, *Al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da'if*, Makkah: Dar Alam al-Fawaid, 1428 H
- Al-Kilyani, *al-Kafi*, Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1388 H
- Al-Sun'any, Muhammad bin Isma'il al-Amir, *Taudih al-Afkar*, Riyad: Maktabat al-Rusyd, 2011
- al-Tahawi, Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamat, *Syarh Musykil al-Atsar*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1994
- al-Zahabi, Muhammad bin Ahmad, *al-Mauqizah fi Ilm Mustalah Hadis*, Beirut: Dar al-Basyair, 1412 H
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969 M h. 258
- an-Naisaburi, al-Hakim, *Al-Madkhal ila Ushul al-Hadis*, Halab: al-Matba'at al-Ilmiah, 1932
- Azamullah, Musfar, *Maqayis Naqd mutun al-Sunnah*, Riyad: tp. 1984
- Ibn Manzur, Muhammad bin Mukrim al-Ifriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut : Dar al-Sadir, 2010
- Syarifuddin, *al-Nas wa al-Ijtihad*, Beirut: Muassasat al-A'mali, 1966 M
- Amrulloh, *Jurnal Ahkam Vol. 3 Nomor 2*. November 2015
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konfrontasi>
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1